



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 8624001 Bogor 16310
kecrancabungur@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR
Nomor 421.1/16 -Kec. Rancabungur/2022

Tentang :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RAUDHATUL JANNAH"
DESA BANTARSARI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemetaan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RAUDHATUL JANNAH" yang berlokasi di Kp. Babakan Kondang RT 003/001 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabungur dengan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RAUDHATUL JANNAH" yang berlokasi di Kp. Babakan Kondang RT 003/001 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8)
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3390);
 3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 Tahun 2008, Tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RAUDHATUL JANNAH" nomor 60/SK-RAJ/1/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Perihal Permohonan izin Pendirian PAUD "RAUDHATUL JANNAH"

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: 'RAUDHATUL JANNAH'
Alamat	: Kp. Babakan Kondang RT 003/001
Desa/ Kel	: Bantarsari
Kecamatan	: Rancabungur

- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP TAHUN PELAJARAN** Kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- Keempat : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal: 30 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
3. Ka Dinas Pendidikan Kab. Bogor



YAYASAN NURUL HIJROH CAHAYA INSANI

Kp. Babakan Resmi Galih Rt 002/002 Desa Bantarsari
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Jawa Barat 16310

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NO: 013/YNHCI/VIII/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PAUD

**PAUD RAUDHATUL JANNAH, DESA BANTARSARI, KECAMATAN
RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR**

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD RAUDHATUL JANNAH dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/pemgelola PAUD RAUDHATUL JANNAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD RAUDHATUL JANNAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bogor
 Pada Tanggal : 05 September 2022
 Ketua Yayasan Nurul Hujroh Cahaya Insani


 Yayasan Nurul Hujroh
 Cahaya Insani
ROHLANAH